



**Universitas
Buddhi Dharma**
Jl. Imam Bonjol No.41, Karawaci-Ilir
Telp. +62215517853, Fax. +62215586820
Website : buddhidharma.ac.id
Email : admin@buddhidharma.ac.id



Kartu Ujian Tengah Semester

Nama : **CAHYO ADI NUGROHO**
NIM : **20141010249**

Tahun Akademik : **Ganjil 2015/2016**
Program Studi : **Teknik Informatika**

Kode	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengasuh	Hari	Tanggal	Kursi	Pengawas
TPB71	Negosiasi	4	Edy, ST., M.Kom	Selasa	27-10-15	0	...
TNKB72	Komunikasi Broadband dan Wireless	2	Amesanggeng Pataropura, M.Kom.	Jumat	30-10-15	0	...
TKB72	Automata Dan Kompilator	4	Dera Susilawati, S. Kom	Senin	02-11-15	0	...
TPB72	Manajemen Pengetahuan	2	Edy, ST., M.Kom	Rabu	04-11-15	0	...
TKB71	Fuzzy Logics	2	Wiyono, Ir., MM.	Jumat	06-11-15	0	...

Jumlah Matakuliah yg Diambil : 5
Jumlah SKS yg Ditempuh : 14

Tangerang , 20 Oktober 2015
Biro Administrasi Akademik,

CATATAN:

1. Kartu ujian ini harus dibawa setiap mengikuti ujian.
2. Kartu ujian ini tidak boleh hilang.

NIP:

----- batas lipat -----

TATA TERTIB UJIAN SEMESTER

1. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
2. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian dimulai tidak mengikuti ujian yang sedang berjalan dan haknya dianggap gagal untuk mata kuliah yang bersangkutan
3. Peserta ujian diwajibkan membawa kartu peserta ujian dan meminta tanda tangan dari pengawas ujian.
4. Peserta ujian wajib menandatangani absensi ujian.
5. Peserta ujian diberikan kesempatan untuk mencetak KPU sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Kartu Peserta Ujian yang rusak atau hilang setelah cetakan ketiga akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-.
7. Peserta ujian dilarang menggunakan HP atau alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung.
8. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang berbicara ke sesama teman, pinjam meminjam alat tulis, memberitahu jawaban, membuka catatan (menyontek) serta membuat keributan di dalam ruang ujian.
9. Peserta ujian diwajibkan mengenakan almamater.
10. Peserta ujian tidak diperbolehkan memakai sandal.
11. Dilarang mengubah susunan tempat duduk yang telah diatur.
12. Peserta ujian yang tertangkap menyontek atau kerja sama akan dinyatakan tidak lulus (E).
13. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan, kecuali :
 - a. Keluarga atau kerabat dekat meninggal dunia.
 - b. Sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit (ada surat dari rumah sakit).
 - c. Sakit dengan surat keterangan dokter dan resep obat.
 - d. Karena bencana alam.
14. Pelanggaran dari tata tertib ini peserta ujian dapat dikenakan sanksi akademik.